

BAB I

PENDAHULUAN

Disini saya akan mendeskripsikan latar belakang masalah yang yaitu tentang pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dan juga latar belakang perjuangan Mandela mengenai kesetaraan hak bagi bangsa Afrika yang ditindas dengan adanya sistem apartheid oleh kaum kulit putih terhadap kaum mayoritas kulit hitam Afrika. Dalam bab ini juga akan terdapat tiga pertanyaan rujukan yang terdapat dalam rumusan masalah. Terdapat juga beberapa unsur yang akan dibahas dalam bab ini seperti kegunaan penulisan, sistematika penulisan dan metodologi penelitian.

I.I. Latar Belakang

Nelson Mandela dalam bukunya *Long Walk to Freedom* menyampaikan bahwa pada dasarnya manusia tidak dilahirkan dengan rasa benci terhadap orang lain berdasarkan warna kulit, asal-usul, maupun keyakinannya.¹ Perkataan ini tentunya mempunyai alasan yang kuat di mana Mandela dan seluruh masyarakat Afrika Selatan waktu itu mengalami masa penindasan yang sangat kejam dari kaum kulit putih yang berkuasa. Orang-orang kulit putih menganut sistem apartheid. Sistem ini mengandung prinsip rasistis yang sangat tidak etis bagi masyarakat Afrika Selatan.

Apartheid merupakan sebuah sistem yang memberlakukan pemisahan antara orang kulit putih dan kulit hitam dalam segala aspek kehidupan. Kebijakan ini secara drastis mencabut hak-hak dasar masyarakat kulit hitam, termasuk hak untuk memilih atau dicalonkan dalam proses

¹ Nelson Mandela, *Long Walk to Freedom* (New York: Back Bay Books, 2008).Hlm. 856.

pemerintahan.² Dengan segenap tenaga Mandela melawan perlakuan tidak adil ini. Bagi Mandela, manusia mempunyai persamaan hak dalam bidang politik, ekonomi maupun pendidikan.

Hingga saat ini, banyak penindasan dan kekerasan yang terjadi yang menyebabkan manusia kehilangan haknya untuk hidup dalam keadaan damai dalam suatu negara. Contohnya adalah peperangan antara Israel dengan Palestina, Rusia dengan Ukraina yang tidak kunjung henti. Menghadapi realitas seperti ini, pemerintah yang seharusnya melindungi masyarakat justru minta dilindungi oleh pihak keamanan sehingga masyarakat kecil menjadi korban kekerasan dan penindasan. Para pelaku dalam peperangan seperti ini seakan-akan lupa atau tidak mengetahui bahwa manusia sesungguhnya mempunyai hak untuk hidup sejak manusia itu dibentuk.

Dalam konteks Afrika Selatan, Mandela adalah sosok pemimpin yang rela menderita walaupun dikurung dalam penjara selama 27 tahun³ asalkan masyarakatnya mendapatkan persamaan hak baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi maupun pendidikan. Banyak orang merasa ditindas atau merasa haknya sebagai warga negara atau sebagai manusia tidak diperhatikan oleh negara. Orang-orang merasa didiskriminasi karena latarbelakang yang berbeda baik itu ras, suku maupun kepercayaan. Indonesia baru saja memasuki usia kemerdekaannya yang ke-79 tahun setelah diumumkan merdeka tahun 1945 oleh Soekarno dan Mohamad Hatta.

Namun, telah lama merdeka tidak menjamin masyarakat Indonesia untuk hidup dalam keharmonisan baik dengan alam terutama dengan sesama manusia. Banyak masyarakat Indonesia tidak mengalami suasana hidup yang betul-betul merdeka secara ekonomi, politik, sosial dan pendidikan. Selain itu, terdapat banyak masyarakat yang menjadi korban kekerasan oleh pihak-pihak tertentu, seperti ada banyak tenaga kerja Indonesia (TKI) yang meninggal di

² K. Bertens, *Perspektif Etika Baru* (yogyakarta: Kanisius, 2009).Hlm. 243.

³ K. Bertens, *Perspektif Etika Baru*, **Ibid.** Hlm. 243.

tanah rantau.⁴ Persoalan-persoalan seperti ini menjadi catatan kritis bagi pemerintah untuk terus memperhatikan apa yang menjadi hak setiap orang dalam suatu negara.

Di tengah pesatnya perkembangan zaman saat ini, kenyataan menunjukkan bahwa hak asasi manusia (HAM) kerap kali tidak lagi dianggap sebagai karunia Tuhan yang secara alamiah dimiliki setiap individu sejak awal keberadaannya. Kelompok masyarakat kecil sering kali terpinggirkan, seolah-olah kehilangan hak untuk bersuara, untuk hidup dengan layak, memperoleh pekerjaan, maupun memiliki tempat tinggal yang manusiawi. Padahal, HAM merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa yang tidak bisa disangkal keberadaannya dalam diri setiap manusia. Karena itu, hak-hak ini bersifat universal, melekat pada setiap orang tanpa memandang tempat maupun latar belakang, dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun.

Hak ini tidak hanya berfungsi sebagai pelindung bagi diri dan kehormatan manusia, tetapi juga menjadi dasar moral dalam menjalin hubungan serta berinteraksi dengan orang lain.⁵ Indonesia yang adalah negara multikultural seharusnya menjadikan perbedaan itu sebagai rahmat dan kekayaan yang seharusnya disyukuri oleh setiap manusia Indonesia. Akan tetapi realitas membuktikan bahwa justru keberagaman yang ada ini membawa serta kebencian bagi orang-orang yang mempunyai libido tinggi untuk berkuasa atas etnis tertentu maupun agama tertentu. Ada orang-orang yang dianiaya karena perbedaan kepercayaan, padahal dalam dokumen *Dignitatis humanae*⁶ pribadi manusia sesungguhnya mempunyai hak atas kebebasan beragama.

⁴ Ida Hanifah, "Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020): 10–23. DOI: <https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3303>.

⁵ Susani Triwahyuningsih, "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia," *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 113. DOI : [10.24269/ls.v2i2.1242](https://doi.org/10.24269/ls.v2i2.1242).

⁶ *Dignitatis Humanae* (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), 2013). Adalah salah satu dokumen gereja katolik yang berbicara tentang martabat manusia.

Menurut Pietersen kepemimpinan bagi Nelson Mandela pada dasarnya adalah tentang integritas.⁷ Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak-hak seluruh warga negara, terutama mereka yang mengalami penindasan atau ketidakadilan. Berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa negara masih belum optimal dalam menjalankan perannya untuk menegakkan dan melindungi hak asasi setiap individu.

Perdagangan manusia merupakan masalah serius karena berhubungan dengan merusaknya martabat manusia. Salah satu bentuk perdagangan manusia adalah prostitusi, di mana orang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual komersial. Selain itu, ada juga persoalan dimana anak-anak dan juga orang dewasa di jual untuk menjadi pekerja seks. Perdagangan manusia untuk industri porno juga merupakan bagian dari eksploitasi seksual. Selain itu, perbudakan, baik yang tradisional maupun modern, masih ada, di mana individu dipaksa bekerja tanpa dibayar. Di sektor industri juga sama dan bahkan kebebasan pekerja untuk meninggalkan pekerjaan dihapus.

Selain itu, perdagangan bagian tubuh manusia juga merupakan bentuk kejahatan serius, di mana komponen tubuh manusia dijual secara ilegal untuk tujuan transplantasi. Penipuan dalam transplantasi organ juga terjadi, di mana seseorang dipaksa atau ditipu untuk memberikan organ tubuhnya tanpa persetujuan yang sah. Eksploitasi anak melalui pekerjaan anak atau pernikahan anak di bawah umur untuk tujuan ekonomi atau sosial juga merupakan bentuk pelanggaran HAM yang merusak kehidupan anak-anak tersebut.

⁷ “I suggest that leadership is ultimately about integrity” Willie Pietersen, *What Nelson Mandela Taught the World About Leadership*, *Leader to Leader* 2015, no. 76 (2015): 60–66. <https://doi.org/10.1002/ttl.20180>.

Di sisi lain, pekerja migran sering dieksploitasi dengan dipaksa bekerja dalam kondisi berbahaya tanpa imbalan yang adil, bahkan dalam sektor pertanian. Pekerja paksa di sektor pertanian juga menjadi bagian dari fenomena ini, di mana mereka dipaksa melaksanakan pekerjaan dalam situasi yang kurang layak serta menerima upah yang tidak sebanding.

Praktik menjual anak kepada pihak lain untuk tujuan adopsi yang tidak mengikuti peraturan hukum yang berlaku.⁸ Berbagai bentuk perdagangan manusia mencerminkan keberagaman pola eksploitasi yang berlangsung di tingkat global. Meningkatkan kesadaran dan mendorong aksi nyata sangat penting untuk memberantas seluruh bentuk praktik ini demi perlindungan hak asasi manusia dan pencegahan terhadap tindak eksploitasi yang merugikan. Kasus-kasus ini bukan hanya tidak menghormati hak asasi manusia, tetapi juga merusak martabat manusia itu sendiri sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Manusia diperlakukan layaknya makhluk yang tak berdaya dan tidak dapat melawan, sehingga mereka hanya pasrah menghadapi ketidakpastian nasib. Hak-hak dasar mereka—seperti hak untuk hidup, memperoleh pekerjaan, mengakses pendidikan, serta mendapatkan tempat tinggal yang layak sering diabaikan oleh pemerintah.

Para pahlawan bangsa Indonesia berjuang dengan sepenuh tenaga dan pengorbanan hingga akhir demi meraih kemerdekaan, karena mereka sangat memahami betapa beratnya penderitaan selama masa penjajahan.⁹ Para pahlawan bersatu atas dasar semangat bahwa masyarakat Indonesia mempunyai hak yang sama seperti halnya para penjajah. Atas dasar kesadaran itulah mereka berjuang sehingga akhirnya manusia Indonesia bisa menghirup angin

⁸ Tiara Alfarissa and Syalaisha Amani Puspitasari, “Urgensi Pengawasan Pasca Adopsi Guna Mencegah Motif Adopsi Sebagai Modus Operandi Tindak Pidana Penjualan Anak,” *Jurnal Esensi Hukum* 4, no. 1 (2022): 79–87. DOI: <https://doi.org/10.35586/esh.v4i1.154>.

⁹ Idrus Ruslan, “‘Membangun’ Nasionalisme Sebagai Solusi Untuk Mengatasi Konflik Sara Di Indonesia,” *Jurnal Tapis* 10, no. 1 (2014): 1–18. DOI: <http://dx.doi.org/10.24042/tps.v10i1.1513>.

segar kebebasan. Setiap individu pastinya menginginkan agar hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi dan dijamin oleh pemerintah.

Sampai saat ini, konflik atau kekerasan yang dipicu oleh perbedaan warna kulit, suku, agama, atau pekerjaan masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah bebas dari penjajahan asing, kemerdekaan sesungguhnya belum tercapai karena masalah SARA masih terus ada¹⁰ yang akan terus merusak Hak Asasi Manusia. Lantas, apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Pemahaman mengenai HAM masih sangat minim sehingga membuat banyak orang tidak lagi takut untuk membunuh sesamanya. Bukan hanya itu, pemimpin seharusnya mempunyai jiwa kepemimpinan yang tegas dan tidak boleh bersembunyi dalam zona nyaman untuk membela Hak-Hak Asasi manusia. Pemimpin harus siap untuk membela hak rakyatnya. Persis hal yang samalah yang memotivasi Mandela untuk berjuang supaya hak-hak dari manusia Afrika Selatan waktu itu harus diperhatikan.

Tidak bisa disangkal bahwa pelanggaran terhadap hak asasi manusia menjadi ancaman nyata bagi negara demokrasi seperti Indonesia. Peperangan melawan operasi papua merdeka (OPM) terus berlanjut yang menyebabkan kematian bagi para militer maupun masyarakat sipil. Beberapa kasus besar pernah terjadi di negri ini yang sebetulnya melanggar hak asasi manusia. pembantaian Rawa Gede saat agresi Belanda I pada 1947, pemberontakan G30S/PKI 1965, pelanggaran di Timor-Timur 1974-1999, penumpasan gerakan Aceh merdeka 1976-2004, adanya penembakan misterius 1982-1985, pembunuhan massal di Santa Cruz 1991, kerusuhan trisakti

¹⁰ Dewi Hidayat et al., "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mencegah Degradasi Moral Terhadap Isu Sara Dan Hoax," *Jurnal Rontal Keilmuan PKN* 5, no. 1 (2019): 49–56. DOI: <https://doi.org/10.29100/jr.v5i1.1032>.

dan kerusuhan mei 1998, kerusuhan Poso 1998-2000, bom Bali 2002 dan 2005, dan pembunuhan aktivis HAM Munir tahun 2004.¹¹

Berdasarkan kasus yang dipaparkan di atas, pemerintah Indonesia terkesan dan cenderung tidak mampu menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada karena jumlahnya yang banyak, minimnya saksi maupun pelaku yang dapat dijatuhi hukuman, dan penegakan hukum terkait HAM masih belum menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia. Nelson Mandela adalah salah satu tokoh pejuang yang menginspirasi dunia untuk menentang dan melawan ketidakadilan dan pelanggaran HAM. Model kepemimpinan Mandela juga sangat inspiratif terutama karena keberhasilannya dalam mempersatukan kembali antara pelaku kejahatan dan korban melalui rekonsiliasi. Atas dasar itulah penulis sangat tertarik untuk mendalami politisi asal Afrika Selatan ini. Sehingga karya kecil ini diberi judul:

REVITALISASI KONSEP HAK ASASI MANUSIA DAN MODEL KEPEMIMPINAN NELSON MANDELA DAN RELEVANSINYA BAGI INDONESIA

¹¹Muhamad Ridha Iswardhana, *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Kanisius, 2020).Hlm.110.

1.2. Perumusan Masalah

Seiring perkembangan zaman, isu mengenai hak asasi manusia dan kepemimpinan yang demokratis semakin menjadi perhatian di berbagai wilayah dunia, termasuk Indonesia. Nelson Mandela dikenal sebagai sosok pemimpin yang gigih memperjuangkan penghapusan sistem apartheid dan berkomitmen membangun perdamaian melalui proses rekonsiliasi. Ia menawarkan pandangan yang kuat terkait hak asasi manusia dan kepemimpinan yang berpihak pada keadilan sosial. Pandangan Mandela mengenai hak asasi manusia serta pendekatan kepemimpinannya dalam memimpin Afrika Selatan setelah era apartheid menyimpan nilai-nilai penting yang relevan untuk dijadikan acuan dalam menjawab tantangan sosial dan politik di Indonesia saat ini. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan utama: 1) Apa definisi hak asasi manusia menurut Nelson Mandela? 2) Bagaimana karakteristik kepemimpinan Mandela? 3) Sejauh mana relevansi konsep hak asasi manusia dan gaya kepemimpinan Nelson Mandela bagi konteks Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini tentunya berfokus pada empat hal pokok yang menjadi tujuan penelitian filsafat yang meliputi: inventarisasi, evaluasi kritis, sintesis dan pemahaman baru.

Pertama, inventarisasi.¹² Dalam penelitian ini, inventarisasi yang dilakukan adalah mempelajari karya-karya Nelson Mandela, menguraikannya, dan sedapat mungkin

¹² Anton Bakker dan Achmad charris zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, 19th ed. (Yogyakarta: Kanisius, 1990).Hlm.62.

menjelaskannya terutama karya-karya yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Selanjutnya mengumpulkan juga tulisan-tulisan lainya melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan Nelson Mandela, kemudian meneliti hal-hal apa saja yang dijelaskan oleh penulis-penulis lainnya mengenai Mandela dan berusaha untuk menemukan persamaan dan perbedaan dalam tulisan-tulisan mereka. Menjelaskan masalah-masalah yang mereka ajukan dan usaha pemecahan yang mereka tawarkan. Dengan demikian, peneliti memahami bagaimana konsep ham dan model kepemimpinan Nelson Mandela.

Kedua evaluasi kritis. Dalam penelitian ini, evaluasi kritis meliputi studi langsung terhadap pemikiran Nelson Mandela, terutama karyanya yang berjudul *Long Walk To Freedom*. Kemudian melakukan perbandingan dengan konsep ham para pemikir dan politisi yang lain serta pandangan para ahli mengenai konsep ham dan kepemimpinan Mandela. Selanjutnya memperlihatkan kelemahan dan kekuatan argumen yang mereka ajukan, tanpa memberikan suatu pemecahan dari peneliti sendiri.¹³

Ketiga, sintesis. Dalam penelitian ini, sintesis meliputi usaha peneliti dalam memahami pemikiran Nelson Mandela yang berdasarkan pada data-data yang diperoleh dalam inventarisasi dan evaluasi kritis, dan mengambil keputusan berdasarkan data-data terdahulu yang telah diperoleh.¹⁴

Keempat, pemahaman baru. Dalam penelitian ini pemahaman baru adalah tujuan utama yang mau dicapai oleh peneliti, pemahaman baru merupakan hal yang membedakannya dengan penelitian-penelitian lainnya.¹⁵

1.3. Kegunaan Penelitian

¹³ *Ibid.* Hlm. 62.

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 62.

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 63.

Pertama, bagi pihak pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang berlandaskan pada nilai-nilai hak asasi manusia (HAM). Dengan pendekatan tersebut, setiap kebijakan yang dibuat akan lebih menjunjung tinggi hak-hak individu serta mendorong terbentuknya sistem hukum yang adil dan melindungi warga negara dari pelanggaran hak serta ketidakadilan. Kedua, bagi masyarakat, penelitian ini berperan dalam memperluas wawasan mengenai prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia serta pentingnya menghargai hak-hak setiap individu. Penelitian ini juga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap berbagai bentuk ketidakadilan dan pelanggaran HAM, sehingga mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam mewujudkan lingkungan sosial yang adil dan berlandaskan keadilan.

Ketiga, civitas akademika Unwira, penelitian ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa dan tenaga akademik untuk menginisiasi organisasi maupun kegiatan yang menyoroti isu-isu hak asasi manusia dan kepemimpinan. Tulisan ini mendorong terjadinya refleksi mendalam mengenai nilai-nilai etika dan moral dalam praktik kepemimpinan yang berorientasi pada penghormatan HAM, dengan menjadikan sosok Nelson Mandela sebagai teladan dalam membentuk pemimpin yang memiliki integritas dan komitmen terhadap keadilan.

Keempat, bagi pengembangan ilmu filsafat, penelitian ini menyajikan telaah kritis mengenai relasi antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial, serta dinamika interaksi keduanya dalam ranah hak asasi manusia. Penelitian ini juga mengeksplorasi wacana seputar hak individu dan peran masyarakat dalam menjamin perlindungan terhadap hak tersebut. Pendekatan kritis yang digunakan bertujuan untuk mengkaji secara mendalam struktur sosial dan politik yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran terhadap HAM.

Kelima, bagi penulis sendiri, penelitian ini menjadi dorongan untuk lebih aktif berperan dalam komunitas yang berfokus pada isu-isu hak asasi manusia dan keadilan sosial. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang HAM, penulis dapat turut ambil bagian dalam berbagai inisiatif yang bertujuan memperjuangkan keadilan serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak individu di tengah masyarakat.

1.4. Metodologi Penelitian

Dalam studi ini, penulis menerapkan metode penelitian filsafat yang diacu dari karya Anton Bakker berjudul *Metodologi Penelitian Filsafat*. Pendekatan metodis yang digunakan mencakup beberapa unsur penting, antara lain:

Pertama, interpretasi. Metode digunakan sebagai usaha untuk menyingkap kebenaran bahwa manusia dapat memperoleh pemahaman lebih utuh mengenai sesuatu. Penulis menggunakan metode ini untuk menyelami konsep HAM dan model kepemimpinan Mandela, khususnya buku *Long Walk to Freedom*, untuk memahami gagasan-gagasannya dalam arti yang terdalam.¹⁶

Kedua, pendekatan induktif dan deduktif. Pendekatan induktif mengacu pada proses menyusun kesimpulan umum berdasarkan pengamatan terhadap kasus-kasus khusus atau pengalaman konkret. Sebaliknya, pendekatan deduktif berangkat dari prinsip atau teori yang bersifat umum untuk kemudian diterapkan pada situasi atau permasalahan yang lebih spesifik. Dalam konteks penelitian ini, penulis menganalisis pemikiran Nelson Mandela dengan menelusuri ide-idenya yang bersifat praktis menuju konsep-konsep yang lebih universal

¹⁶ Anton Bakker dan Achmad charris zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*. **Op. Cit.** Hlm.63.

(induksi), serta menguraikan prinsip-prinsip umum ke dalam rincian pemikiran konkret Mandela (deduksi).¹⁷

Ketiga, pendekatan holistik. Pendekatan ini memandang suatu fenomena secara menyeluruh dengan mempertimbangkan keterkaitan dan interaksi antar bagian dalam suatu sistem. Dalam cara pandang ini, sebuah entitas tidak cukup dipahami hanya dari elemen-elemennya secara terpisah, melainkan juga dari bagaimana elemen-elemen tersebut berinteraksi dan membentuk kesatuan makna. Dalam penelitian ini, pendekatan holistik digunakan untuk menjelaskan pemikiran Nelson Mandela mengenai hak asasi manusia dan gaya kepemimpinannya, serta mengaitkannya dengan situasi pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.¹⁸

Keempat, kesinambungan historis. Kesinambungan historis adalah konsep yang merujuk pada hubungan yang terjalin secara berkesinambungan antara peristiwa-peristiwa atau perkembangan dalam sejarah. Ini mencakup pemahaman bahwa sejarah tidak terpisah-pisah, tetapi saling terhubung dan membentuk suatu alur yang kontinu. Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan bagaimana hubungan atau kesinambungan antara latar belakang kehidupan dan pemikiran-pemikiran Nelson Mandela. Sebagai latar belakang eksternal akan diselidiki keadaan atau situasi yang dialaminya. Dan untuk latar belakang internalnya akan diselidiki dari riwayat hidupnya, pendidikannya, pengaruh-pengaruh yang diterimanya serta tahap-tahap perjuangannya serta model kepemimpinannya dalam mencapai kebebasan.¹⁹

Kelima, idealisasi. Idealisasi adalah sebuah pendekatan atau teknik dalam ilmu sosial, filsafat, dan ilmu pengetahuan yang digunakan untuk menyederhanakan atau menggambarkan

¹⁷ *Ibid.* Hlm.64.

¹⁸ *Ibid.* Hlm.64.

¹⁹ *Ibid.* Hlm.64.

suatu konsep, fenomena, atau situasi dengan cara menghilangkan faktor-faktor yang dianggap tidak relevan atau kompleks, guna menciptakan gambaran yang lebih "ideal" atau lebih mudah dipahami. Demikianpun pendekatan ini dipakai dalam penelitian ini guna untuk mempermudah penulis dalam hal menemukan dan memahami konsep HAM dan model kepemimpinan Nelson Mandela.²⁰

Keenam, metode komparatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis dan membandingkan dua atau lebih gagasan, konsep, fenomena, atau objek guna mengidentifikasi kesamaan serta perbedaannya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan perbandingan terbatas antara pandangan tentang hak asasi manusia dari beberapa pemikir lain dengan pemahaman mengenai HAM yang dianut oleh Nelson Mandela.²¹

Ketujuh, deskripsi. Deskripsi yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskripsi objektif. Deskripsi ini bertujuan untuk menggambarkan objek atau fenomena secara faktual dan tanpa bias pribadi. Semua informasi yang diberikan bersifat nyata. Dalam penelitian ini penulis menguraikan secara tepat konsep Mandela yang berkaitan dengan tema penelitian.²²

Kedelapan, refleksi pribadi. Dengan bantuan pandangan Mandela, penulis mencoba untuk mencari pemahaman yang lebih mendalam melalui refleksi pribadi.

1.5. Sistematika Pembahasan

Penulis menyusun karya ini ke dalam lima bab utama. Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang mencakup pembahasan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode yang digunakan, serta sistematika penulisan. Bab kedua

²⁰ *Ibid.* Hlm.65.

²¹ *Ibid.* Hlm.65.

²² *Ibid.* Hlm.65.

berfokus pada riwayat hidup Nelson Mandela, termasuk perjalanan politiknya, tokoh-tokoh serta nilai-nilai budaya yang membentuk perjuangannya, dan sejumlah karya yang dihasilkannya.

Mengingat Nelson Mandela bukan seorang filsuf, melainkan seorang tokoh pejuang, maka bab ketiga akan mengulas konsep hak asasi manusia secara umum serta memaparkan kondisi pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Beberapa hal yang diangkat meliputi sejarah perkembangan gagasan HAM, pengertian HAM secara umum, pandangan beberapa tokoh politik Indonesia mengenai HAM, serta realitas pelanggaran HAM di dalam negeri.

Selanjutnya, bab keempat akan mengupas secara mendalam pemikiran Nelson Mandela tentang hak asasi manusia dan gaya kepemimpinannya, serta meninjau relevansi pemikiran tersebut terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisi refleksi kritis dan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.